

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019;
 - Menerangkan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja dan jenjang jabatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Desember 2016;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 23) kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Muntilan dan Salam, UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Salaman dan Bandongan, dan UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Grabag dan Tegalrejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.